



**MODEL
PENGUATAN SISTEM
PENDATAAN ATS MELALUI
PERAN SERTA TRIPIDES**

(Ujicoba Pendataan ATS
di Kabupaten Indramayu dan
Kabupaten Pangandaran)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017**

MODEL PENGUATAN SISTEM PENDATAAN ATS MELALUI PERAN SERTA TRIPIDES

(Ujicoba Pendataan ATS di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Pangandaran)

Pengarah:

Kepala PP PAUD Dan DIKMAS Jawa Barat

Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos.,M.Pd

Penanggungjawab

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya

Dr. Hj. Uum Suminar, M.Pd

Pengembang

Dr. Muhammad Hasbi,S.Sos.,M.Pd

Agus Sofyan, M.Pd.

Euis Laelasari, M.Pd.

H. Mochammad Syamsuddin, S.Pd.

Liesna Dyah P.,S.T., M.Pd.

Ami Rahmawati, S.S.

Edi Suswantoro, S.Pd., M.Ds.

Drs. Endin Suhandi, M.M.Pd.

Erni Sukmawati Dewi, M.Pd.

Agus Ramdani, S.Sos., M.M.Pd.

Ujang Rahmat, S.S., M.Pd.

Edang Sutisna, M.Pd.

Kontributor

Babinsa Kecamatan Lembang, Babinsa Kecamatan Kadanghaur, Babinsa Kecamatan Losarang, Banbinsa Kecamatan Pangandaran, Banbinsa Kecamatan Sidamulih, Babinsa Kecamatan Cijulang, Babinsa Kecamatan Cimerak.

Bhabinkamtibmas Kecamatan Lembang, Bhabinkamtibmas Kecamatan Kadanghaur, Bhabinkamtibmas Kecamatan Losarang, Bhabinkamtibmas Kecamatan Pangandaran, Bhabinkamtibmas Kecamatan Sidamulih, Bhabinkamtibmas Kecamatan Cijulang, Bhabinkamtibmas Kecamatan Cimerak.

Tata Letak dan Desain Sampul

Kamilludin Mustofa



Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

(PP-PAUD dan DIKMAS) Jawa Barat

2017

KATA PENGANTAR

Pendataan ATS merupakan upaya penggalan informasi tentang anak usia 6-21 tahun yang tidak sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah karena miskin atau tidak mampu. Diutamakan bagi anak yang orang tuanya pemegang KPS atau KKS dan yang sudah maupun belum memiliki KIP, agar memperoleh layanan pendidikan dasar dan/atau menengah pada jalur formal maupun nonformal. Bentuk layanan pendidikan pada program jalur formal adalah agar mereka dapat kembali belajar di sekolah, sedangkan pada jalur nonformal mereka dapat mengikuti program kesetaraan (Paket A, B, dan C) atau program kursus keterampilan.

Dalam pelaksanaannya pendataan ATS ini masih ditemukan beberapa permasalahan baik dari segi jumlah maupun akurasi data ATS yang diperoleh khususnya pada jalur PNF. Sumber masalah tidak akuratnya data ATS ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu tidak pernah adanya pemutakhiran data, kurangnya pelibatan pihak asosiasi profesi dan organisasi mitra (IPI, IPABI, Forum Tutor, HIPKI, dan Forum PKBM), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengelola satuan PNF dan masyarakat dalam melakukan penyisiran ATS.

Menyikapi hal di atas, maka PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat sebagai UPT Ditjen PAUD dan Dikmas yang salah satu fungsinya mengembangkan model PAUD dan Dikmas, memandang perlu untuk mengembangkan model yang terkait dengan pendataan ATS sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun judul model yang dikembangkan adalah "Penguatan Sistem Pendataan ATS Melalui Peran Serta Tripides", dengan harapan model ini bisa dipergunakan sebagai alternatif untuk mempermudah proses pendataan ATS secara sinergi sehingga menghasilkan data ATS yang akurat secara kuantitas maupun kualitas, dan pada tujuan akhirnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi mengikuti Program Indonesia Pintar (PIP) semakin meningkat.

Kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dengan kesungguhan dan penuh keikhlasan dalam penyusunan model ini, dan memberikan penghargaan yang tak terhingga kepada para pengelola satuan dan mitra yang telah berpartisipasi memberikan masukan berdasarkan pengalaman yang sangat berharga sehingga model ini terwujud. Semoga model Penguatan Sistem Pendataan ATS Melalui Peran Serta Tripides ini bermanfaat bagi semua pihak, dan apa yang kita lakukan mendapat Ridho Allah SWT, Aamiin.

Lembang, September 2017
Kepala PP- PAUD dan Dikmas Jawa Barat

Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos.,M.Pd
NIP. 197306231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Pembatasan Masalah	2
D. Tujuan Umum	2
E. Tujuan Khusus	4
F. Sasaran	4
G. Keluaran	4
H. Hasil	4
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL	5
A. Program Indonesia Pintar (PIP)	5
B. Tri Pimpinan Desa (TRIPEDES)	10
C. Peran Serta Tripedes dalam Pendataan ATS	14
D. Program Pendidikan Nonformal dan Informal	14
BAB III PENGUATAN SISTEM PENDATAAN PNF MELALUI PERAN SERTA TRIPEDES...	16
A. Identifikasi Potensi Tripedes	16
B. Pentaloka Penguatan Kapasitas Tripedes	18
C. Penyiapan Sarana Prasarana Pendataan ATS	19
D. Pelaksanaan Pendataan ATS	23
E. Pemantuan dan Pelaporan	25
BAB IV PENUTUP	26
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I PENDAHULUAN

Tripides atau Tri Pimpinan Desa yang terdiri atas tiga unsur yaitu: Kepala Desa/Kuwu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas merupakan tokoh penting dalam pembangunan desa. Tripides merupakan *stakeholders* yang memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat. Sinergitas peran ketiga unsur tersebut sangat menentukan ketercapaian tujuan pembangunan desa secara komprehensif, baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia.

Kepala Desa atau *Kuwu* (sebutan yang familiar di sebagian masyarakat Jawa Barat) merupakan pimpinan yang dipilih masyarakat. Dengan demikian figur Kepala Desa menjadi simbol kepercayaan masyarakat dan sekaligus menjadi pelayan masyarakat.

Babinsa adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa, maka yang ada di pikiran kita pasti Prajurit TNI AD yang melaksanakan tugas untuk membina, membimbing dan mendukung percepatan pembangunan di desa. Karena ditempatkan di desa, maka otomatis Babinsa dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat terkait di desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan elemen bangsa lain, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tugas yang diembannya.

Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang memiliki tugas deteksi dini persoalan, identifikasi masalah dan penyelesaian masalah di tingkat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Melalui pelibatan peran ketiga tokoh ini secara sinergis menjadikan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran khususnya pendataan ATS dapat berjalan sesuai harapan di tingkat desa. Prosedur dan hasil pendataan yang berbasis desa, akan diperoleh data yang akurat dan valid akan memberikan gambaran real sasaran PIP yang seharusnya mendapat layanan pendidikan baik formal maupun nonformal secara proporsional.

A. Latar Belakang

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Untuk mencapai visi ini maka Kemendikbud menetapkan misi: 1) mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat; 2) mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan; 3) mewujudkan pembelajaran yang bermutu; 4) mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; dan 5) mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Kemdikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, merupakan institusi yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola PIP yaitu sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah.

Data kelompok sasaran PNFI hingga tahun 2017 sebagai berikut: 1) terdapat 17.927.308 sasaran PIP yang didalamnya mencakup 4.2 juta ATS (TNP2K,2012), 2) 33.5 juta anak usia 0 – 6 tahun (LAKIP Direktorat Pembinaan PAUD, 2017), 3) 3.4 juta sasaran buta aksara (sambutan Mendikbud pada HAI,2017), 4) 600.000 usia SD dan 1.9 juta usia SMP yang tidak sekolah, 5) 7.04 juta pengangguran (BPS, 2017), dan 6) 42 juta sasaran potensial pendidikan keluarga (Ditbindikkel, 2016)

Mencermati data di atas, secara sekilas bisa dilihat adanya sasaran ATS yang belum terdeteksi yaitu untuk jenjang pendidikan menengah. Dengan kata lain, masih terdapat permasalahan dalam hal jumlah data PNF yang sebenarnya, termasuk di dalamnya jumlah ATS. Hal ini terjadi, kemungkinan karena data pendidikan nonformal tidak akurat atau tidak pernah dimutakhirkan, serta pelaksanaan pendataan yang disinyalir kurang partisipasi dan koordinasi unsur terkait, terutama di tingkat desa/kelurahan.

Sinergitas peran Tripides sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing akan memberikan pengaruh yang saling melengkapi untuk mengayomi masyarakat desa secara harmoni dalam berbagai hal. Babinsa, merupakan unsur potensial yang bisa diposisikan sebagai stakeholder *defenders* yang tidak memiliki kepentingan khusus dalam upaya perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya

perubahan jika mereka menjadi tertarik (*low influence – high interest*), terutama jika dilihat secara kedinasannya. Satu dari enam tugas pokok Babinsa adalah memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan secara berkala. Babinsa memang diharuskan untuk mempunyai peta dan data seluruh potensi yang terdapat di masyarakat tempatnya bertugas, termasuk data kependidikan (baca: PNF). Sedangkan Bhabinkamtibmas memiliki delapan tugas pokok, yang salah satunya yaitu melaksanakan kunjungan/sambang masyarakat, mendengarkan keluhan tentang kamtibmas. Kepala Desa/Lurah/Kuwu sebagai pimpinan formal di masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan desa melalui pemberdayaan potensi desanya.

Sebagaimana hasil pengkajian yang pernah dilakukan PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada Tahun 2017 di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, bahwa mendata ATS ternyata tidaklah mudah untuk dilakukan, karena keberadaan anak usia sekolah yang tidak sekolah, cenderung sulit untuk diketahui, terutama bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun ke atas, mayoritas dari mereka sudah tidak tinggal lagi serumah dengan orangtuanya. Dengan melibatkan Tripides secara sinergi antara Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kuwu diharapkan akan diketahui kondisi PNF tersebut, termasuk jika ada ATS yang pindah atau bekerja di luar, tetapi secara administrasi masih terdaftar sebagai penduduk di desa/kelurahan tersebut.

Melalui model ini, diharapkan keberadaan Kuwu/kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai unsur Tripides (tiga pimpinan desa) dapat berkontribusi untuk menghasilkan data ATS yang valid, karena hasil pengkajian di kedua kabupaten tersebut menemukan bahwa Tim Pendataan ATS yang dibentuk Dinas Pendidikan, mayoritas mempergunakan data sekunder yang terdapat di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan, serta tidak melakukan pendataan langsung atau *cross check* ke tempat ATS berdomisili.

Keberadaan model ini juga diharapkan dapat membantu mewujudkan data ATS yang akurat dan mutakhir, sehingga hasil pendataan ATS dengan melibatkan Tripides dapat dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal tingkat desa, atau dengan kata lain dapat membantu suksesnya pencapaian tujuan PIP yang tepat sasaran.

B. Perumusan Masalah

Perencanaan pendidikan di tingkat desa, khususnya pendidikan nonformal belum berjalan optimal dan tepat sasaran, karena berbagai hal : 1) wawasan tentang pendidikan nonformal belum dikenal oleh pimpinan di tingkat desa, 2) pelibatan unsur di tingkat desa dalam perencanaan pendidikan nonformal belum sinergis, 3) mekanisme perencanaan pembangunan desa tidak secara khusus mengakomodasi data ATS, 4) manajemen pendataan ATS belum melibatkan tripides, dan 5) data ATS tidak akurat dan mutakhir.

C. Pembatasan Masalah

Bagaimana Meningkatkan Kapasitas Tripides (Kuwu, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas) dalam Pendataan ATS di Tingkat Desa ?

D. Tujuan Umum :

Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Sistem Pendataan ATS di Tingkat Desa Melalui Peran Serta Tripides

E. Tujuan khusus

1. Memberikan pemahaman tentang program PNF dan PNF
2. Memberikan pemahaman tentang Peran Tripides dalam pendataan ATS
3. Memberikan pemahaman tentang mekanisme pendataan ATS di tingkat desa
4. Memberikan kemampuan Tripides dalam membimbing petugas pencacah pendataan ATS

F. Sasaran

1. Kelompok sasaran sejumlah 100 orang pada masing-masing lokasi, yang terdiri dari unsur Tripides (Kepala Desa/Kuwu/Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas) dan Penilik (Katalis)
2. Sasaran kegiatan adalah pendataan ATS di tingkat desa tahun 2017

G. Keluaran

1. Model Penguatan Sistem Pendataan ATS melalui Peran Serta Tripides
2. Bahan Ajar Pentaloka, yang meliputi:
 - a. Kebijakan Daerah
 - b. Pengenalan Program PNFI
 - c. Peran Tripides Dalam Pendataan ATS
 - d. Pendataan Potensi Penyelenggaraan PNFI
3. Panduan fasilitasi pentaloka, yang terdiri atas:
 - a. Topik 1 kebijakan daerah tentang pembangunan pendidikan nonformal serta peran babinsa dan bhabinkamtibmas.
 - b. Topik 2 Testimony (pengalaman pendataan PNF)
 - c. Topik 3 panel Peran tripides dalam pendataan ATS

- d. Topik 4 Pendataan ATS dalam Program PNF
- e. Topik 5 kerja kelompok dan praktek lapangan (panduan ortek tripides pada petugas pencacah dan praktek pendampingan lapangan)
- f. Topik 6 Refleksi dan rencana tindak lanjut

H. Hasil

- 1. Meningkatnya peran serta tripides dalam pendataan ATS
- 2. Mampu mengendalikan pendataan ATS tingkat desa
- 3. Tersedianya data ATS yang akurat di tingkat kecamatan dan terinput di dapodik

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Program Indonesia Pintar (PIP)

Presiden dan wakil presiden menggagas sembilan program yang disebut Nawacita. Program ini bertujuan untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Butir ke lima nawacita adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* bangsa kita di mata dunia meningkat. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan PIP dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta

didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out). PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.


Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Dengan besarnya sasaran PIP yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17.927.308 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

Tujuan dari program ini antara lain: (1) meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; (3) menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya; (4) meringankan biaya personal pendidikan.

Dari 17.927.308 juta anak sasaran PIP yang terdata oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2012, terdapat 4,2 juta diantaranya adalah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS). Mereka diharapkan dapat memperoleh manfaat PIP melalui jalur pendidikan nonformal, yaitu melalui Program Pendidikan Kesetaraan serta Program Kursus dan Pelatihan. Adapun bisnis proses penyelenggaraan PIP melalui jalur pendidikan nonformal dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Bisnis Proses PIP Jalur Pendidikan Nonformal



Penerima manfaat PIP melalui pendidikan nonformal adalah anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak masuk dalam sistem persekolahan formal. Anak yang telah memiliki KIP maka mereka dapat mendaftarkan diri pada satuan pendidikan nonformal (PKBM/LKP/SKB) untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan atau program kursus dan pelatihan. Satuan pendidikan nonformal yang menerima pendaftaran Pemegang KIP mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Usulan tersebut diketahui dan diteruskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Teknis terkait untuk ditetapkan sebagai Penerima Manfaat PIP.

Bagi anak yang tidak memiliki KIP dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat PIP, mereka dapat mendaftarkan diri kepada satuan pendidikan nonformal untuk diajukan sebagai calon penerima manfaat PIP. Satuan pendidikan nonformal yang menerima pendaftaran peserta didik melakukan seleksi berdasarkan kriteria eligibilitas penerima manfaat PIP, kemudian mengusulkan hasil verifikasi tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Usulan tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Direktorat Teknis terkait untuk ditetapkan sebagai Penerima Manfaat PIP.

Data TNP2K pada tahun 2012 menyebutkan bahwa terdapat 17.927.308 sasaran PIP di seluruh Indonesia, sebanyak 4.2 juta diantaranya adalah ATS, yang diharapkan menjadi garapan PIP Jalur Pendidikan Nonformal. Namun demikian, sampai tahun 2017, yakni tahun ketiga pelaksanaan Program PIP, data Ditjen PAUD dan Dikmas menunjukkan bahwa jumlah yang terdata hanya berkisar 398.000 anak, sehingga masih terdapat 3,802 juta anak usia sekolah yang tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan nonformal. Di Provinsi Jawa Barat, jumlah ATS berdasarkan data TNP2K tercatat sebanyak 678.915 orang, sedangkan di DKI Jakarta sebanyak 45.133 orang. Sampai dengan tahun 2016, jumlah ATS yang memperoleh layanan Program Indonesia Pintar di Provinsi Jawa Barat hanya 17.143 orang, sedangkan di DKI Jakarta hanya berjumlah 114 orang. Bila capaian kinerja PIP Jalur Pendidikan Nonformal saat ini tidak mengalami peningkatan, maka dipastikan bahwa target jumlah ATS rentang 6 sampai dengan 21 tahun yang dapat mengakses layanan pendidikan sampai tamat pada satuan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur pendidikan nonformal tidak akan tercapai. Hal ini berarti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang salah satu diantaranya adalah melaksanakan PIP, tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

Jika dilihat lebih jauh, pada dasarnya pemerintah telah menyusun kebijakan untuk meningkatkan jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah yang mengakses PIP melalui jalur pendidikan nonformal. Pada tahun 2017, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat telah mengeluarkan Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Disamping itu, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat telah mengembangkan aplikasi penjarangan data anak usia sekolah yang tidak sekolah berbasis daring, disamping pendataan manual yang dilaporkan secara berjenjang sampai ke tingkat pusat. Lebih jauh, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat telah mengalokasikan dana APBN tidak kurang dari 27 Milyar untuk mendukung tata kelola pendataan dan mengeluarkan Perdirjen No. 73 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah, yang diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendataan secara berjenjang.

Untuk memahami lebih jauh kondisi kinerja PIP Jalur Pendidikan Nonformal di Jawa Barat dan DKI Jakarta saat ini, maka dilakukan analisis kesenjangan dengan mengadaptasi model Input-Proses-Output-Impact (Mary Jo Hatch,1997). Hasil pemetaan kesenjangan terhadap pelaksanaan PIP jalur pendidikan formal yang telah berlangsung sejak 2015. Analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan yang menyebabkan tidak tercapainya kondisi ideal pelaksanaan PIP Bidang Pendidikan Nonformal dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Data ATS bidang pendidikan nonformal tidak akurat dan tidak pernah dimutakhirkan; (2) Belum disusun program sosialisasi yang terencana dan berjenjang sampai ke level masyarakat; (3) Belum terbangun koordinasi dan pembagian peran antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendataan ATS bidang

pendidikan nonformal; (4) Belum terbangun mekanisme evaluasi berjenjang terhadap pelaksanaan pendataan ATS bidang pendidikan nonformal; (5) Pelaksanaan pendataannya disinyalir kurang melibatkan asosiasi, penilik, pemerintah desa, satuan pendidikan PNF dan masyarakat untuk melakukan penyisiran kembali ATS di setiap desa atau kelurahan; (6) Rentang waktu pelaksanaan pendataan yang sangat terbatas, sehingga menimbulkan kerawanan terhadap kurasi dan validitas data. Dengan kata lain, masih terdapat permasalahan dalam hal jumlah data ATS yang sebenarnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena data P ATS bidang pendidikan nonformal tidak akurat atau tidak pernah dimutakhirkan, serta pelaksanaan pendataan yang disinyalir kurang partisipasi dan koordinasi unsur terkait, termasuk dengan pemerintahan tingkat desa/kelurahan. Unsur pimpinan di tingkat desa yang biasa disebut dengan Tripides yaitu Kepala Desa/Kuwu/Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas merupakan stakeholders yang memiliki peran yang sangat strategis dalam bidang PNF khususnya pendataan ATS.

Memperhatikan permasalahan tersebut di atas, maka perlu dikembangkan sebuah model pendataan ATS yang mampu mensinergikan peran semua pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan pendataan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan dapat menghasilkan data ATS yang akurat dan mutakhir. Sinergi peran yang diperlukan di tingkat lapangan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa dengan melibatkan unsur Tripides, yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa/Kuwu/Lurah.

Tripides merupakan unsur potensial yang bisa diposisikan sebagai stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus dalam pendataan ATS, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program K6 jika mereka menjadi tertarik, terutama jika dilihat secara kedinasannya. Satu dari enam tugas pokok Babinsa adalah memberikan laporan tentang kondisisosial di pedesaan secara berkala. Dengan kata lain, Babinsa memang ditugaskan untuk mempunyai peta dan data seluruh potensi yang terdapat di masyarakat tempatnya bertugas, termasuk data jumlah ATS.

Sebagaimana hasil pengkajian yang pernah dilakukan PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada Tahun 2017 di Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya, bahwa mendata ATS ternyata tidaklah mudah untuk dilakukan, karena 1) keberadaan anak usia sekolah yang tidak sekolah, cenderung sulit untuk diketahui, terutama bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun keatas, mayoritas dari mereka sudah tidak tinggal lagi serumah dengan orang tuanya. Dengan melibatkan Tripides, diharapkan akan diketahui kondisi kekinian dari ATS tersebut, termasuk jika ada ATS yang pindah atau bekerja di luar, tetapi secara administrasi masih terdaftar sebagai penduduk di desa/kelurahan tersebut.

Melalui model ini, diharapkan keberadaan Tripides sebagai salah satu unsur Tripides (tiga pemimpin desa) dapat berkontribusi untuk menghasilkan data ATS yang valid, karena hasil pengkajian di kabupaten dan kota tersebut menemukan bahwa Tim Pendataan ATS yang dibentuk Dinas Pendidikan, mayoritas menggunakan data sekunder yang terdapat di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan, serta tidak melakukan pendataan langsung atau *cross check* ketempat ATS berdomisili.

Keberadaan model ini juga diharapkan dapat membantu mewujudkan data ATS yang akurat dan update, sehingga hasil pendataan ATS dengan melibatkan Tripides dapat dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal tingkat desa/kelurahan.

Hasil pendataan ATS dari sinergi peran Tripides ini pun akan sangat bermanfaat untuk menjadi input dalam musrenbangdes. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbangdes juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbangdes merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Musrenbangdes sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

B. Tri Pimpinan Desa (Tripides)

Tripides atau Tiga Pimpinan Desa yang terdiri atas satu unsur Sipil dan dua unsur TNI. Unsur Sipil adalah Kepala Desa/Kuwu/Lurah, dan unsur TNI adalah Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Tugas dan fungsi Tripides sangat berbeda antara satu dengan lainnya, namun dapat sinergikan dalam membangun masyarakat desanya. Tugas dan fungsi Tripides tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Babinsa

Babinsa¹ adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa adalah salah adalah unsur pelaksanaan Koramil yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial (binter) di wilayah pedesaan/kelurahan.

Babinsa adalah pelaksana Danramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang Hankam dan pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di pedesaan. Babinsa mempunyai kewajiban untuk merencanakan, menyusun, mengembangkan, mengerahkan, dan mengendalikan potensi geografi, demografi serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan Hankam negara.

Babinsa, sebagai salah satu komponen yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa/kelurahan, harus bertugas dalam:

- a. Melatih satuan perlawanan rakyat;
- b. Memimpin perlawanan rakyat di pedesaan;
- c. Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara;
- d. Memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang Hankamneg;
- e. Melakukan pengawasan fasilitas Hankam di pedesaan/ kelurahan; dan
- f. Memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan secara berkala.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Babinsa harus memiliki kemampuan dan berperan sebagai:

- a. Intelijen teritorial, yaitu dapat menyelenggarakan penginderaan terhadap lingkungan hidup agar setiap perubahan dan perkembangan dalam kehidupan dan perkembangan dalam masyarakat dapat diketahui dan dikenal secara dini;
- b. Pembinaan wilayah, mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan psikologi untuk menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gejala sosial yang mengakibatkan gangguan terhadap keamanan serta mampu mengambil tindakan pencegahan dan tindakan pemberantasan dalam rangka memelihara stabilitas daerah;
- c. Pengawasan wilayah, untuk mengenai secara mendalam semua ciri-ciri aspek geografi, demografi dan kondisi sosial serta kehidupan dinamika masyarakat;
- d. Pembinaan rakyat terlatih, yaitu membina rakyat terlatih sebagai upaya bela negara dalam rangka penyelenggaraan Sishamkamrata; dan
- e. Inovator pembangunan, yaitu menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasanyang sederhana, serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

¹ Dikutip dari http://kodim1620.blogspot.co.id/2013/04/peran-dan-fungsi-babinsa-oleh-kapten_29.html

Dengan demikian Babinsa dapat dilibatkan peran sertanya sebagai inteligen teritorial, pembina, inovator dan motivator petugas pendataan PNF dalam rangka mendukung suksesnya PIP di tingkat desa.

2. Bhabinkamtibmas

Bhanbinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas untuk deteksi dini persoalan, identifikasi masalah dan pemecahan masalah (mengawal perencanaan hingga pelaksanaan program dari dana desa dan sumber lainnya). (Kep Ka POLRI, No. Pol.KEP/8/II/2009, dan Peraturan Ka POLRI no 3 tahun 2015). Adapun Fungsinya yaitu:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang masyarakat, mendengarkan keluhan tentang kamtibmas;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang keamanan dan ketertiban;
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan POLRI berkenaan pemeliharaan Kamtibmas;
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling;
- e. Memberikan layanan kepolisian;
- f. Menggerakkan kegiatan positif masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan pihak terkait;
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Dengan demikian Bhanbinkamtibmas dapat dilibatkan peran sertanya sebagai pendeteksi dini persoalan, identifikasi masalah dan pemecahan masalah pendataan PNF dalam rangka mendukung suksesnya PIP di tingkat desa.

3. Kepala Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 7 adalah “. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa/Kuwu/Lurah dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangkan di pasal 5 pengertian Desa sendiri adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Desa/Kuwu/Lurah telah tertuang pada PP 72 pasal 14 ayat : 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasar kebijakan yang di tetapkan berama BPD.
- b. mengajukan rancangan peraturan desa
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa
- e. untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina perekonomian desa
- h. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- i. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana di maksud dalam pasal 14, Kepala Desa/Kuwu/Lurah mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Dengan demikian Kuwu/Kepala sebagai pimpinan tertinggi di desa memiliki tanggungjawab penuh dalam hal pembangunan pendidikan bagi masyarakat desanya. Suksesnya program PIP ditingkat desa melalui penguatan sistem pendataan PNF berbasis sinergi, sangat ditentukan oleh peran Kepala Desanya.

C. Peran Serta Tripides dalam Pendataan ATS

Kepala Desa, Babinsa, dan Bahbinkamtibmas merupakan unsur Tripides yang berada di tingkat desa, memiliki peran yang sangat strategis dalam pendataan ATS yaitu sebagai penggerak atau inovator pembangunan. Untuk itu Tripides harus mempunyai kemampuan untuk menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasa yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan. Peran Tripides khususnya Babinsa dan Bahbinkamtibmas dalam setiap kegiatan di desa binaan sangat diperlukan terutama pada kegiatan keamanan, pendidikan, dan usaha sebagai wujud kepedulian TNI dalam pembangunan bangsa.

D. Program Pendidikan Nonformal dan Informal

Program Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Nonformal meliputi, antara lain: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan Pelatihan, Pendidikan Keluarga dan TBM.

- a. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui program 1) Kelompok Bermain, 2) Taman Penitipan Anak, 3) Satuan PAUD Sejenis.
- b. Pendidikan Keaksaraan merupakan layanan penduduk buta aksara usia 15 sampai 59 tahun, prioritas 45 tahun keatas untuk memperoleh pendidikan keaksaraan untuk memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung, berbahasa Indonesia dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Pendidikan Keaksaraan ini meliputi program: program Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjutan: a) Keaksaraan Usaha Mandiri dan 2) Multi Keaksaraan.
- c. Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh melalui pendidikan nonformal. Program Kesetaraan meliputi layanan Program Paket A setara SD/MA , Program Paket B setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA.
- d. Pendidikan Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan jenjang yang lebih tinggi.

- e. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah tempat yang sengaja di buat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat (Sutarno NS (2008: 129))

Pendidikan informal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dan Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Salah satu bentuk pendidikan Informal adalah Pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang berlangsung di keluarga yang dilaksanakan orang tua dan satuan pendidikan sebagai tugas dan tanggungjawabnya dalam mendidik anak/siswa.

BAB III

PENGUATAN SISTEM PENDATAAN ATS MELALUI PERAN SERTA TRIPIDES

A. Identifikasi Potensi Tripides

Pelaksanaan pendataan ATS adalah kegiatan pengumpulan data-data primer tentang profil, keluarga, ekonomi, dan demografi anak usia sekolah yang tidak sekolah, yang dilakukan dengan mempergunakan instrumen dan metode tertentu untuk memperoleh data akurat tentang keberadaan ATS. Karena itulah, Babinsa harus diidentifikasi potensinya terlebih dahulu dengan mempergunakan instrumen identifikasi di bawah ini.

Nama :
Jabatan :
Lokasi :

Berikan ceklis (v) pada kolom "Ya" atau "Tidak" untuk setiap pernyataan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Saudara mengikuti sosialisasi pendataan ATS tingkat Kab/ Kota			
2.	Saudara memiliki SK Tim Pendataan ATS yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kab/Kota			
3.	Saudara memahami cara pengisian format pendataan ATS			
4.	Saudara bertemu dengan Pemerintah Desa untuk mendapatkan data sekunder anak usia 6-21 tahun dari keluarga kurang mampu			
5.	Saudara melibatkan RT/RW dalam pengumpulan data ATS			
6.	Saudara mendatangi ATS untuk mengisi format pendataan ATS			
7.	Saudara melakukan pendataan minat ATS untuk mengikuti pendidikan sekolah/kesetaraan/kursus			

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
8.	Saudara melakukan pengumpulan data ATS berdasarkan program kesetaraan/kursus yang ada pada satuan pendidikan yang Saudara kelola			
9.	Saudara memastikan bahwa data ATS yang dikumpulkan sudah valid			
10.	Saudara membuat rekap perjalanan pendataan ATS			
11.	Saudara membuat rekap data ATS yang sudah Saudara kumpulkan			
12.	Saudara menginput data secara online			
13.	Saudara memiliki data anak usia 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu tingkat desa/kecamatan			
14.	Saudara memiliki format pendataan ATS yang sudah terisi dan terverifikasi			
15.	Saudara memiliki rekap perjalanan pendataan ATS yang sudah dilaksanakan			
16.	Saudara memiliki rekap data ATS yang sudah dikumpulkan			
17.	Saudara memiliki rekap data ATS berdasarkan satuan pendidikan yang akan menampung berdasarkan pendidikan yang diminati			
18.	Saudara memiliki print out data ATS yang sudah diinput secara online			

B. Pentaloka Penguatan Kapasitas Tripides

Akurasi dan validasi data dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu lemahnya sistem kerja yang dibangun, kurangnya kemampuan tim, dan rendahnya etos kerja tim pendataan ATS. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam arti walau pun sistem pendataan ATS (*online* dan *offline*) yang dibangun sudah memadai, tetapi apabila kompetensi dan etos kerja tim pendataan rendah, mungkin sekali berakibat pada tidak akuratnya hasil pendataan ATS.

Tripides yang salah satu unsurnya TNI yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas merupakan aparat terdepan teritorial TNI AD adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dan untuk mengsinergiskan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pendataan ATS, maka para personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus diperkenalkan dan dipahami terlebih dahulu tentang *grand desain* dan arah pendataan ATS.

Untuk meningkatkan kapasitas, motivasi, dan partisipasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pendataan ATS, maka dilaksanakan Pentaloka yang diawali dengan pencerahan maksud dan tujuan, proses analisis masalah dan menemukan solusinya yang berkaitan dengan pendataan ATS tingkat desa/kelurahan. Adapun struktur materi Pentaloka, dapat di cermati pada tabel di bawah ini.

Materi	Teori	Praktek	Jumlah JP
Materi Umum			
Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas	3		3
Kebijakan PPPAUD dan Dikmas	2		2
Peran Tripides (Kuwu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) Dalam Pembangunan Desa Bidang Pendidikan	3		3
Materi Inti			
Pengenalan Program Pendidikan Kesetaraan dan Kursus	4		4
Pola Sinergitas Pendataan ATS untuk Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dan Kursus Tingkat Desa/Kelurahan	3	6	9
Pendataan potensi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan kursus	3	9	12
Keterampilan Dasar Pendekatan Masyarakat: Dinamisator, Fasilitator, Motivator, dan Inovator	2	4	6
Materi Pendukung			
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut		2	2
Jumlah			43

Melalui Pentaloka ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan Tripides (Kuwu/Kades/Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) dalam pelaksanaan dan pengolahan hasil pendataan ATS, serta mampu menciptakan kesamaan persepsi antara Tripides dan Kemdiknas dalam pendataan ATS pada tingkat desa/kelurahan.

Adapun metode yang dipergunakan dalam Pentaloka peningkatan kapasitas Tripides dalam pendataan ATS, antara lain:

1. Penghayatan dari pengalaman; peserta diajak untuk menghayati pengalamannya dikaitkan dengan setiap materi, sehingga terjadi penguatan atau koreksi terhadap wawasan dan kemampuan yang selama ini dimiliki;
2. Pengungkapan; setiap peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan dan menyatakan kembali apa yang telah dialaminya, dan tanggapan/kesan atas pengalaman atau materi yang dibahas;
3. Pengolahan/analisis; peserta mengkaji semua ungkapan pengalamannya, kemudian menghubungkannya dengan materi diklat. Tahapan ini lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas pengumpulan yang harus diselesaikan oleh peserta pada setiap materinya;
4. Kesimpulan; tahap ini merupakan tahapan finalisasi tugas berupa analisis dan pelaporan data yang dapat dilakukan dengan cara saling mengoreksi di antara peserta; dan
5. Penerapan; secara praktis, tahap ini berupa aktivitas pengumpulan, verifikasi, dan input data ATS.

C. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendataan ATS

Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pendataan ATS di lapangan. Adapun prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pendataan ATS.

Penyediaan sarana dan prasarana dalam model ini didefinisikan upaya merencanakan, menyediakan, memelihara, dan menginventarisasi perangkat/peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan ATS.

Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyediaan Saprass pendataan ATS adalah efektif dan efisien. Efektif berarti semua pemakaian Saprass harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pelaksanaan pendataan ATS. Efisien berarti semua pemakaian Saprass secara hemat dan hati-hati, sehingga tidak mudah habis, rusak, atau hilang, serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pada level operasional, selain ATK, Saprass yang harus dipersiapkan antara lain instrumen *offline* pendataan ATS, data awal ATS, dan format rekapitulasi hasil pendataan ATS, seperti di bawah ini.

Format Instrumen Pendataan PNF berbasis Kartu Keluarga Melalui Sinergitas Tripides:

BUKU ISIAN DATA ANAK SEKOLAH TIDAK SEKOLAH

1. LOKASI PENDATAAN

a. RT/RW	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:

2. IDENTITAS PNF

a. Nama Lengkap	:
b. NISN	: (Jika Ada)
c. Tempat, Tanggal Lahir	:
d. Jenis Kelamin	:
e. Alamat	:
f. RT	:
g. RW	:
h. Dusun/Kampung	:
i. Desa/Kelurahan	:

j. Kecamatan	:
k. Kabupaten/Kota	:
l. Provinsi	:
m. Kode Pos	:
n. Tingkat Pendidikan	:
o. Nomor KK	:
p. NIK	:
q. Agama	:
r. Nama Ibu Kandung	:
s. Tahun Lahir Ibu	:
t. Nama Ayah	:
u. Tahun Lahir Ayah	:
v. Nama Wali	:
w. Tahun Lahir Wali	:
x. Email	:
y. Nomor KPS	:
z. Nomor KIP	:
aa. Nomor KKS	:
bb. Nomor PKH	:
cc. Nomor SKTRM	:

dd. Nomor SKTM :
.....

ee. Nomor SKKM :
.....

ff. Nomor Telp. Rumah :
.....

gg. Nomor Telp. Seluler :
.....

hh. Pendidikan yang diminiati

1. Sekolah, Jenjang :
.....

2. Kesetaraan, Jenjang :
.....

3. Kursus Keterampilan :
.....

4. Pendidikan Luar Biasa:
.....

Keterangan:

- NISN : Nomor Induk Siswa Nasional
 NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KPS : Kartu Perlindungan Sosial
 KIP : Kartu Indonesia Pintar
 KKS : Kartu Keluarga Sejahtera
 PKH : Program Keluarga Harapan
 SKRTM : Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin
 SKTM : Surat Keterangan Tidak Mampu
 SKKM : Surat Keterangan

Format Data Awal ATS

No.	Nama Anak	Jenis Kelamin	Tahun Lahir	Bulan Lahir	Tanggal Lahir	Nama Ibu/ Wali	Nama Ayah/ Wali	Alamat	Desa/ Kel	Kec	Kab/ Kota	Prov	Partisipasi Sekolah Saat Pendataan	Kelas Tertinggi Saat Pendataan

Tahapan atau alur pendataan ATS pada gambar diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat Propinsi, memastikan kebijakan untuk memperkuat mekanisme pendataan ATS di tingkat kabupaten/ kota. Dengan cara memilih kabupaten/ kota yang akan dijadikan lokasi intensifikasi pendataan ATS. Kriteria kabupaten/ kota tersebut antara lain:
 - a. Potensial memiliki penduduk penyandang *drop out*/ tidak sekolah terbanyak
 - b. Tripida kabupaten/ kota memiliki kekompakan di atas rata-rata
 - c. Kelengkapan babinsa dan bhabinkamtibmas di desa/ kelurahan.
2. Tingkat Kab/Kota, TRIPIDA:
 - a) Menyiapkan kecamatan yang akan dijadikan lokasi
 - b) Melakukan ortek bagi TRIPIKA (Tri Pimpinan Kecamatan) dan Penilik tentang PIP dan Pendataan ATS.
 - c) Menerbitkan SK untuk Tripides sebagai Pengarah Pendataan ATS
3. Tingkat Kecamatan, TRIPIKA dan Penilik:
 - a) Dalam kondisi praktek pendataan ATS tidak bisa dilakukan pada lingkup satu kecamatan, maka tripika bisa memilih desa sebagai lokasi pendataan ATS sekaligus praktek pendataan (dalam rangka pentaloka)
 - b) Memberikan informasi dan sosialisasi kepada RW/ RT dan pendata agar menyiapkan potensi data ATS
 - c) Melakukan Pentaloka bagi TRIPIDES tentang Pendataan ATS
 - d) Penilik melakukan pemetaan hasil pendataan ATS berdasarkan data ATS Desa.
 - e) Penilik mensinkronkan data hasil pemetaan ke satuan pendidikan, dan menyampaikan data tersebut ke kabupaten/kota untuk diinput ke dapodik kabupaten/ kota.
4. Tingkat desa, TRIPIDES melakukan:
 - a) Memimpin pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian) pendataan tingkat Desa;
 - b) Melatih dan membimbing Kasi Kesra, untuk menghimpun data ATS dari RW/RT.
 - c) Melatih dan membimbing Kadus dan Ketua RW/RT tentang teknis pencacahan dan pendataan ATS berdasarkan kartu keluarga (KK);
 - d) Melaporkan hasil pendataan ATS ke pihak Penilik.
5. Tingkat RW/RT, maka Ketua RW/RT:
 - a) Memverifikasi data berdasarkan KK ;
 - b) Melaksanakan pendataan (pencacahan) langsung secara *door to door*;
 - c) Merekapitulasi data tingkat RW/RT;
 - d) Melaporkan hasil rekapitulasi ke tingkat Tripides;
6. Data hasil tingkat tiap desa, direkap oleh Penilik menjadi data tingkat kecamatan. Kemudian dianalisis dan dipetakan data ATS tersebut untuk diajukan menjadi calon peserta didik pada satuan pendidikan formal maupun nonformal.
7. Data calon peserta didik dari setiap satuan, diusulkan oleh pengelola satuan dengan bimbingan Penilik kepada operator Dapodik Disdik Kab/Kota.

8. Data ATS yang diinput oleh operator Dapodik Disdik Kabupaten, diusulkan untuk mendapat KIP bagi peserta didiknya, dan bantuan operasional bagi satuan pendidikan formal (SD/SMP/SMA) maupun nonformal (PKBM untuk Kesetaraan dan LKP untuk keterampilan).
9. Peserta didik yang sudah memiliki KIP, dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal atau nonformal yang sudah memiliki bantuan operasional pendidikan.

Metode yang dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan penggalian data ATS dilakukan secara konvensional/*offline* merupakan metode penelusuran data secara langsung ke lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan pendataan ATS. Implementasi metode ini didukung dengan melakukan:

1. Angket, dilaksanakan untuk menggali data dengan cara mengisi lembar instrumen pendataan ATS yang sudah ditentukan;
2. Wawancara, dilakukan dalam rangka menemukan data ATS yang lebih terperinci, terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh sasaran pelaksanaan pendataan ATS;
3. Observasi, diterapkan dengan cara mengamati kondisi ekonomi dan sosial sasaran pelaksanaan pendataan ATS untuk menambah validitas data; dan
4. Dokumentasi; diaktualisasikan dengan cara mencermati dan memverifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sasaran pelaksanaan pendataan ATS untuk memperoleh data yang akurat.

E. Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan adalah upaya untuk mencari dan menemukan informasi apakah proses pelaksanaan pendataan ATS tingkat kabupaten/kota sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, apakah hasil pendataannya sudah akurat, dan hambatan apa yang di temukan tim pendataan ATS selama pelaksanaan tugas.

Hasil pemantauan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi bahan diskusi dalam merekomendasikan kebijakan, strategi, serta penyusunan laporan dan rekomendasi perbaikan proses pendataan untuk periode berikutnya. Petugas pemantauan adalah dari unsur penilik.

BAB IV

PENUTUP

Babinsa dan Bhabinkamtibmas merupakan inovator pembangunan yang harus mempunyai kemampuan untuk menterjemahkan program pembangunan daerah dengan pembahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan. Peran serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam setiap kegiatan di desa binaan sangat diperlukan terutama pada kegiatan keamanan, pendidikan, dan usaha sebagai wujud kepedulian TNI dalam pembangunan bangsa.

Melalui model ini, diharapkan keberadaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai salah satu unsur Tripides (tiga pimpinan desa) dapat berkontribusi untuk menghasilkan data ATS yang valid. Selain itu juga, keberadaan model ini juga diharapkan dapat membantu mewujudkan data ATS yang akurat dan mutakhir, sehingga hasil pendataan ATS dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal tingkat desa/kelurahan, atau dengan kata lain dapat membantu suksesnya pencapaian tujuan PIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbi Moch, Model Pendataan ATS Berbasis Sinergitas (Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Program Indonesia Pintar), Bandung Barat: PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat, 2017
- Suwarno Sutikno, *Pemberdayaan Desa Dalam Perspektif Babinsa*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011
- Syarifudin Tippe & Agus Subagyo, *Kapita Selekta Hubungan Internasional*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016
- Wiwin Aprianti, Babinsa : Masalah, Prospek dan Masa Depan, Jurnal Wijaya Kusama, Vol. III, No. 1, Tahun 2012

